

LARANGAN RIBA DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA (QS. AL-IMRAN: 130, QS. AL-BAQARAH: 275-279)

Dhiya Dwi Afifah¹, Mawardi²

¹ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

² Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
22490324160@students.uin-suska.ac.id¹, mawardi@uin-suska.ac.id²

Article history:

Received: 20-12-2024

Revised : 11-12-2025

Accepted : 15-01-2026

Abstract:

The prohibition of usury in the Qur'an plays a central role in building a just and sustainable economic system. Riba, which means additional value without a legitimate basis, is considered a practice that not only perpetuates socio-economic injustice but also widens inequality and undermines the stability of society. The Qur'an explicitly prohibits usury in several verses, such as QS. Ali Imran: 130 and QS. Al-Baqarah: 275-279, which is the basis of economic norms in Islam. This study aims to analyze the concept of the prohibition of usury based on the two verses using a qualitative approach based on literature study, to highlight the relevance of the prohibition of usury in the context of modern economics. The verses of the Qur'an that regulate the prohibition of usury are not only normative, but also serve as a practical guide in creating an equitable economic system. QS. Al-Baqarah: 275-279, for example, emphasizes the importance of avoiding usury practices, which often harm the weaker parties in society. In the historical context, this prohibition aims to prevent the accumulation of wealth in the hands of a handful of individuals, leading to deep economic inequality. In the modern economic context, the prohibition of usury is implemented through the Islamic banking system, which replaces interest with schemes such as mudharabah, musyarakah and murabahah. These schemes are designed to encourage mutually beneficial cooperation and participation, ensure a fairer distribution of benefits, and minimize social disparities. The results of this study show that the prohibition of usury is not only spiritual in dimension, but also has strong practical implications in dealing with contemporary economic challenges. The prohibition of usury helps shape a more inclusive and sustainable economic order, where Muslims can contribute to creating economic balance without undermining the ethical and moral values taught by Islam.

Keywords: Usury prohibition, economic justice, maqashid sharia

Abstrak:

Larangan riba dalam Al-Qur'an memiliki peran sentral dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Riba, yang berarti tambahan nilai tanpa dasar yang sah, dianggap sebagai praktik yang tidak hanya melanggar ketidakadilan sosial-ekonomi tetapi juga memperbesar kesenjangan serta merusak stabilitas masyarakat. Al-Qur'an dengan tegas melarang riba dalam beberapa ayat, seperti QS. Ali Imran: 130 dan QS. Al-Baqarah: 275-279, yang menjadi dasar norma-norma ekonomi dalam Islam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep larangan riba berdasarkan kedua ayat tersebut menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, untuk menyoroti relevansi larangan riba dalam konteks ekonomi modern. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur larangan riba tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. QS. Al-Baqarah: 275-279, misalnya, memberikan penekanan pada pentingnya menghindari praktik riba, yang kerap merugikan pihak yang lebih lemah dalam masyarakat. Dalam konteks historis, larangan ini bertujuan untuk mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir individu yang menyebabkan ketimpangan ekonomi yang mendalam. Sebaliknya, ajaran ini mendorong sistem ekonomi yang memprioritaskan distribusi kekayaan yang adil, melindungi hak-hak individu, serta menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks ekonomi modern, larangan riba diterapkan melalui sistem perbankan syariah, yang menggantikan bunga dengan skema seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Skema ini dirancang untuk mendorong kerja sama dan partisipasi yang saling

menguntungkan, memastikan distribusi manfaat yang lebih adil, serta meminimalkan kesenjangan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan riba tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Larangan riba membantu membentuk tatanan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana umat Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan ekonomi tanpa merusak nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan oleh Islam.

Kata Kunci: Larangan riba, keadilan ekonomi, maqashid syariah

PENDAHULUAN

Riba dalam Islam memiliki makna yang signifikan, baik secara linguistik maupun terminologis. Secara bahasa, riba berarti "tambahan" atau "kelebihan," sedangkan secara istilah, riba adalah tambahan yang diambil tanpa dasar yang sah dalam transaksi keuangan. Praktik riba umumnya terjadi dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang harus dibayar melebihi jumlah pokok. Dalam perspektif Islam, bentuk tambahan ini dianggap tidak adil karena tidak didasarkan pada prinsip pertukaran yang setara. Akibatnya, praktik riba menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi yang merugikan banyak pihak. Secara khusus, riba dapat menjadi sumber eksploitasi ekonomi di mana pihak peminjam dibebani pembayaran yang tidak sebanding dengan nilai manfaat yang diterima¹. Dalam konteks sosial dan ekonomi, riba memiliki dampak yang luas dan negatif. Kehadiran riba memperburuk kesenjangan ekonomi dengan memusatkan kekayaan pada segelintir individu atau institusi yang memiliki modal besar, sementara masyarakat miskin kian terpinggirkan. Praktik ini tidak hanya menyebabkan ketidakadilan tetapi juga memicu ketidakstabilan ekonomi. Oleh sebab itu, larangan riba dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai upaya menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil. Larangan ini sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah) dalam melindungi harta dan menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan².

Al-Qur'an secara tegas mengutuk praktik riba melalui berbagai ayat, seperti QS. Al-Imran: 130 yang melarang umat Islam untuk memakan riba secara berlipat ganda, dan QS. Al-Baqarah: 275-279 yang menyebut riba sebagai dosa besar. Dalam ayat-ayat ini, Allah menegaskan perbedaan mendasar antara perdagangan yang halal dan riba yang haram. Perdagangan melibatkan pertukaran yang adil, sedangkan riba memanfaatkan kelemahan pihak lain untuk memperoleh keuntungan tanpa memberikan nilai tambah yang nyata. Lebih lanjut, ayat QS. Al-Baqarah: 278-279 memperingatkan bahwa pelaku riba yang tidak bertaubat akan menghadapi "perang dari Allah dan Rasul-Nya," yang menunjukkan betapa seriusnya dosa ini

¹ Setyawati, *Riba Dalam Pandangan Islam*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

² Sulaiman, "Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah. Jurnal IAITASIK."

(Saeed, 2019). Kajian terhadap larangan riba sangat penting untuk diperdalam oleh umat Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba tidak hanya memberikan larangan eksplisit tetapi juga menyampaikan pesan moral untuk membangun sistem ekonomi yang adil, di mana semua pihak dapat memperoleh manfaat yang seimbang. Dalam praktiknya, implementasi larangan riba juga berkaitan erat dengan perkembangan sistem perbankan syariah. Sistem ini menawarkan alternatif terhadap perbankan konvensional dengan meniadakan bunga dan menggantikannya dengan skema yang didasarkan pada kerja sama dan bagi hasil. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya relevan sebagai norma keagamaan tetapi juga sebagai solusi praktis dalam menciptakan ekonomi yang berkeadilan³. Lebih jauh, larangan riba juga memiliki implikasi pada pengembangan masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan. Dalam sistem berbasis riba, akumulasi kekayaan sering kali mengabaikan kesejahteraan masyarakat luas. Sebaliknya, dengan menjauhi riba dan menerapkan sistem ekonomi yang berlandaskan syariah, umat Islam dapat mewujudkan tatanan ekonomi yang tidak hanya memenuhi prinsip keadilan tetapi juga mendukung pembangunan sosial yang inklusif.⁴

Dapat disimpulkan bahwa riba adalah praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Larangan riba dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi. Ayat-ayat yang melarang riba, seperti QS. Al-Imran: 130 dan QS. Al-Baqarah: 275-279, tidak hanya memberikan pedoman religius, tetapi juga panduan moral dan etika dalam membangun tatanan ekonomi yang bebas dari penindasan. Dengan memahami dan menerapkan larangan riba, umat Islam tidak hanya memenuhi kewajiban syariah tetapi juga turut membangun sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif. Selain itu, keberadaan perbankan syariah sebagai alternatif tanpa riba menunjukkan relevansi larangan ini dalam menciptakan solusi praktis bagi tantangan ekonomi modern. Implementasi sistem ini mendorong terciptanya transaksi keuangan yang didasarkan pada kerja sama, keadilan, dan saling menguntungkan, sehingga membantu mendorong kesejahteraan sosial dan menekan kesenjangan ekonomi. Lebih jauh, larangan riba juga memiliki dampak positif dalam mengarahkan masyarakat kepada prinsip-prinsip maqashid syariah, yakni perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan umat secara luas. Oleh karena itu, larangan riba bukan hanya sebuah perintah religius, tetapi juga strategi praktis untuk membangun harmoni sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

³ Rahman, "Riba and Interest: Definitions and Implications in Islamic Economic Thought."

⁴ Khan, "Riba in Islamic Jurisprudence: The Role of Interest in Islamic Banking."

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Riba

a. Definisi Riba Menurut Bahasa dan Istilah Syariat

Secara bahasa, riba berasal dari kata *raba* yang berarti "bertambah," "meningkat," atau "berlebih." Dalam literatur Arab klasik, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang mengalami pertumbuhan atau peningkatan yang tidak wajar. Menurut istilah syariat, riba diartikan sebagai tambahan yang diambil tanpa dasar yang dibenarkan dalam transaksi muamalah.

Menurut Al-Jassas dalam *Ahkam al-Qur'an*, riba merujuk pada segala bentuk tambahan yang diberikan atas suatu transaksi yang melibatkan harta tertentu, baik dalam bentuk utang maupun pertukaran barang, tanpa adanya nilai pengganti yang sah secara syariat⁵. Pandangan ini menegaskan bahwa riba tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga merusak struktur sosial-ekonomi masyarakat.

b. Perbedaan Riba Nasi'ah dan Riba Fadhl

- **Riba Nasi'ah:** Jenis riba ini terjadi ketika terdapat penundaan dalam pembayaran utang atau jual beli secara kredit, yang diiringi dengan penambahan nilai. Contohnya, seseorang meminjam 1 dinar, namun harus mengembalikan 1,5 dinar jika pembayaran melebihi jatuh tempo. Larangan ini diatur untuk melindungi pihak yang lebih lemah agar tidak terjebak dalam eksploitasi ekonomi. Dalam *Al-Mughni*, Ibn Qudamah menjelaskan bahwa praktik ini sangat dikecam karena mengandung unsur ketidakadilan yang nyata⁶.
- **Riba Fadhl:** Jenis ini merujuk pada tambahan yang diambil dalam pertukaran barang sejenis dengan takaran atau jumlah yang tidak setara. Contohnya adalah pertukaran 1 gram emas dengan 1,5 gram emas. Alasan utama pengharamannya adalah untuk mencegah eksploitasi dan menjaga stabilitas ekonomi dalam pertukaran barang. Al-Baghawi dalam *Ma'alim at-Tanzil* menyebutkan bahwa riba fadhl sering kali terjadi akibat ketidaktahuan atau ketamakan manusia⁷.

⁵ Al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*.

⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 1968.

⁷ Al-Baghawi, *Ma'alim at-Tanzil*.

2. Konteks Larangan Riba dalam Al-Qur'an

a. QS. Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung" (QS. Ali Imran: 130).

Ayat ini diturunkan untuk meluruskan praktik riba yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, di mana utang yang tidak dapat dibayar tepat waktu akan terus digandakan hingga mencapai jumlah yang tidak wajar. Dalam tafsir Al-Qurtubi, disebutkan bahwa ayat ini mengutuk praktik riba karena menyebabkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara pihak kaya dan miskin. Praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi yang diajarkan dalam Islam⁸.

b. QS. Al-Baqarah: 275-279

Penjelasan Ayat QS. Al-Baqarah: 275-279

Ayat 275: Kondisi Pelaku Riba

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Allah berfirman:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena

⁸ Al-Qurtubi, *Ahkam Al-Qur'an*.

mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Ayat ini menggambarkan pelaku riba sebagai seseorang yang kehilangan akal sehat, seperti orang yang kerasukan setan. Menurut tafsir Al-Baghawi, ayat ini mengindikasikan bahwa riba tidak hanya merusak kondisi mental dan spiritual pelakunya, tetapi juga merusak sistem ekonomi masyarakat secara luas⁹.

Ayat 276: Dampak Riba dalam Kehidupan

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah berfirman:

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah..."

Ayat ini menekankan bahwa riba tidak akan membawa berkah, meskipun secara kasat mata terlihat menguntungkan. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah akan menghilangkan manfaat harta yang diperoleh dari riba, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, sedekah akan membawa keberkahan dan mendatangkan ridha Allah¹⁰.

Ayat 277: Ganjaran bagi Orang Beriman

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Allah berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya..."

Ayat ini menjadi pembanding terhadap perilaku pelaku riba. Orang yang meninggalkan riba dan menggantinya dengan amal kebajikan, seperti sedekah dan zakat, dijanjikan pahala besar

⁹ Al-Baghawi, *Ma'alim at-Tanzil*.

¹⁰ Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

oleh Allah. Ibn Katsir menegaskan bahwa perilaku beriman harus diiringi dengan tindakan nyata dalam mewujudkan keadilan ekonomi¹¹.

Ayat 278-279: Ancaman kepada Pelaku Riba

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِؕ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu..."

Ayat ini memberikan ultimatum kepada pelaku riba, bahwa tidak ada kompromi dalam masalah ini. Menurut tafsir Ibn Qudamah, ancaman perang dari Allah menunjukkan bahwa riba adalah dosa besar yang merusak sistem sosial dan ekonomi, sehingga harus diberantas secara total¹².

3. Perspektif Ulama Tentang Riba

a. Pandangan Klasik

Para ulama klasik, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, sepakat bahwa riba adalah haram secara mutlak. Pandangan ini didasarkan pada nash Al-Qur'an dan hadis yang sangat jelas melarang praktik riba dalam segala bentuknya. Dalam *Al-Mughni*, Ibn Qudamah menjelaskan bahwa riba adalah salah satu bentuk kezaliman yang dapat merusak tatanan masyarakat, karena memberikan keuntungan sepihak kepada pihak yang lebih kuat secara ekonomi¹³.

b. Pandangan Modern

Pada era modern, beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi memberikan interpretasi yang lebih kontekstual terkait riba. Ia menganggap bunga bank sebagai bentuk riba nasi'ah, tetapi memberikan kelonggaran dalam situasi tertentu, seperti keadaan darurat ekonomi. Yusuf Al-Qaradawi juga mendorong pengembangan sistem ekonomi berbasis

¹¹ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*.

¹² Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 1968.

¹³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 1968.

syariah yang lebih adil, seperti penggunaan sistem bagi hasil sebagai alternatif. Hal ini ia sampaikan dalam *Fiqh al-Zakah*, di mana ia menekankan pentingnya inovasi keuangan syariah untuk menjawab tantangan modern¹⁴.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami konsep dan implikasi larangan riba dalam Al-Qur'an secara mendalam melalui kajian berbagai sumber pustaka. Pendekatan studi literatur digunakan untuk menganalisis teks Al-Qur'an, tafsir, serta literatur akademik lainnya yang relevan dengan topik ini¹⁵.

2. Sumber Data

Data utama dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, seperti QS. Al-Baqarah: 275–279 dan QS. Ali Imran: 130. Selain itu, tafsir Al-Qur'an seperti Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir Ibn Katsir juga menjadi sumber penting dalam menganalisis makna ayat tersebut¹⁶. Data pendukung meliputi jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas larangan riba, ekonomi syariah, serta implikasinya terhadap sistem keuangan modern. Literatur ini memberikan perspektif historis dan kontemporer yang memperkaya analisis penelitian¹⁷.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumentasi:

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari teks Al-Qur'an, tafsir, hadis, dan literatur akademik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses dokumentasi mencakup identifikasi ayat, kutipan tafsir, dan data dari literatur pendukung¹⁸.

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Zakah, A Comparative Study of Zakah, Regulations, and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*.

¹⁵ Rahman, "Riba and Interest: Definitions and Implications in Islamic Economic Thought."

¹⁶ Al-Qurtubi, *Ahkam Al-Qur'an*.

¹⁷ Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*.

¹⁸ Sulaiman, "Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah. Jurnal IAITASIK."

Telaah Pustaka:

Teknik ini mencakup kajian literatur dari ulama klasik, seperti Ibn Qudamah dan Al-Jassas, hingga ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi. Perspektif ini memberikan gambaran evolusi pemahaman tentang larangan riba dari waktu ke waktu¹⁹.

4. Teknik Analisis Data

Analisis Isi (Content Analysis):

Teknik ini digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan makna ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba. Analisis mencakup kajian terhadap teks, konteks historis, serta implikasi ekonomi dari larangan riba²⁰

Analisis Konseptual:

Pendekatan ini bertujuan untuk menghubungkan konsep larangan riba dengan implementasinya dalam sistem ekonomi modern, khususnya pada perbankan syariah. Teknik ini menyoroti relevansi larangan riba sebagai solusi terhadap tantangan ekonomi kontemporer²¹

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Analisis QS. Ali Imran: 130

- **Penafsiran Ayat dan Latar Belakang Turunnya**
QS. Ali Imran: 130 berbunyi: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung."*
Ayat ini turun untuk memperingatkan kaum Muslim agar meninggalkan praktik riba yang sering dilakukan masyarakat Arab Jahiliyah, yang memanfaatkan kebutuhan ekonomi orang lain dengan menumpuk bunga yang memberatkan. Praktik ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan memperburuk kesenjangan ekonomi²².
- **Konteks Historis Riba Berlipat Ganda pada Masa Arab Jahiliyah**
Pada masa Arab Jahiliyah, riba dilakukan dalam bentuk bunga yang terus bertambah jika pinjaman tidak segera dilunasi. Sistem ini memperkaya peminjam modal namun

¹⁹ Al-Baghawi, *Ma'alim at-Tanzil*.

²⁰ Rahman, "Riba and Interest: Definitions and Implications in Islamic Economic Thought."

²¹ Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*.

²² Maqsud, "The Historical Context of Riba in Pre-Islamic Arabia."

memiskinkan yang membutuhkan, menciptakan kesenjangan ekonomi yang ekstrem²³.

Ayat ini menyerukan keadilan dan mengakhiri eksploitasi finansial.

2. Analisis QS. Al-Baqarah: 275-279

Ayat ini menyatakan bahwa orang yang berurusan dengan riba akan bangkit seperti orang yang kerasukan setan, sebagai akibat dari perbuatan mereka. Peringatan keras ditujukan kepada pelaku riba, menegaskan bahwa riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan akan mendatangkan hukuman berat dari Allah²⁴.

1. Peringatan Keras Terhadap Praktik Riba (Ayat 275)

Ayat ini menegaskan peringatan keras terhadap orang-orang yang terlibat dalam praktik riba. Kata-kata seperti "berdiri seperti orang yang diserang setan karena penyakit gila" menggambarkan betapa buruknya efek riba terhadap mental dan moral individu. **Maksudnya adalah bahwa praktik riba tidak hanya berdampak negatif secara ekonomi tetapi juga secara spiritual dan moral²⁵.**

Orang yang makan riba digambarkan seperti orang yang kerasukan setan, yang menunjukkan ketidakseimbangan moral dan spiritual. Ini menjadi pengingat bahwa riba bukan hanya praktik ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual yang serius. Allah mengharamkan riba, yang berbeda dengan jual beli yang dihalalkan, karena jual beli melibatkan risiko dan usaha, sementara riba hanya menumpuk keuntungan tanpa risiko.

2. Keadilan Ekonomi dan Perbedaan dengan Sedekah (Ayat 276)

Penekanan pada Keadilan Ekonomi dan Keutamaan Sedekah
QS. Al-Baqarah: 276 menekankan bahwa Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Sedekah sebagai bentuk ibadah mampu mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin²⁶.

Ayat ini menekankan bahwa Allah akan "memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah." **Riba memperkaya segelintir orang dengan menindas yang lain**, sementara sedekah menciptakan

²³ Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.

²⁴ Khan, M. A., & Siddiqui, *Riba and Its Impact on Society: A Qur'anic Perspective*.

²⁵ Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*.

²⁶ Hasan, "Riba and Economic Justice in the Qur'an."

keseimbangan dan pemerataan ekonomi. Riba hanya mendatangkan ketidakadilan dan memperburuk ketimpangan sosial²⁷.

Allah lebih menyukai sedekah karena sedekah memiliki efek positif bagi masyarakat, memperkuat solidaritas dan pemerataan. Pergeseran dari riba ke sedekah membantu menciptakan perekonomian yang adil dan berkelanjutan.

3. Jaminan atas Harta Pokok dan Pencegahan Penganiayaan (Ayat 278–279)

Ayat 278 dan 279 menyatakan perintah kepada umat untuk meninggalkan riba dan taubat, serta memberi jaminan bahwa mereka yang bertaubat tidak akan dianiaya. **Pokok harta benda mereka tetap aman**, tetapi keuntungan dari riba akan hilang.

Allah memerangi orang yang tidak taat dan terus melakukan riba, menunjukkan ketegasan dalam menjaga prinsip keadilan. Larangan keras terhadap riba ini menunjukkan pentingnya komitmen untuk mengutamakan moral dan keadilan dalam transaksi ekonomi²⁸. Jika umat taat dan meninggalkan riba, maka Allah akan menerima taubat mereka, memberikan ketenangan dan kesejahteraan.

3. Implikasi Larangan Riba

- **Implikasi dalam Sistem Perbankan Syariah**
Larangan riba menjadi dasar sistem perbankan syariah, yang menawarkan produk-produk berbasis akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli). Sistem ini dirancang untuk mendorong keadilan dan menghindari eksploitasi dalam transaksi keuangan²⁹.
- **Pengaruh terhadap Perilaku Ekonomi Individu dan Masyarakat**
Larangan riba mendorong individu untuk terlibat dalam transaksi ekonomi yang adil, menanamkan kesadaran akan pentingnya prinsip keadilan dalam bermuamalah, dan mengurangi praktik konsumtif yang berbasis utang berbunga³⁰.
- **Kontribusi Larangan Riba terhadap Keadilan Sosial**
Dengan menghilangkan eksploitasi dalam transaksi ekonomi, larangan riba

²⁷ Khan, M. A., & Siddiqui, *Riba and Its Impact on Society: A Qur'anic Perspective*.

²⁸ Hasan, "Riba and Economic Justice in the Qur'an."

²⁹ Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*.

³⁰ Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.

berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan, menciptakan harmoni sosial, dan memperkuat struktur ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan Islam³¹

KESIMPULAN

Larangan riba dalam Al-Qur'an memiliki tujuan yang mendalam untuk menciptakan keadilan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik riba, yang sering kali melibatkan tambahan nilai tanpa dasar yang sah, tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan tetapi juga menjadi sumber eksploitasi yang merugikan banyak pihak, terutama mereka yang lemah secara ekonomi. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Ali Imran: 130 dan QS. Al-Baqarah: 275-279 secara tegas melarang praktik ini, menunjukkan keseriusan Islam dalam mencegah ketidakadilan dan ketimpangan. Dalam ayat-ayat tersebut, riba dipandang sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan pelakunya secara spiritual, tetapi juga merusak tatanan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, Islam mengajarkan alternatif yang lebih adil dan memberkati, seperti sedekah dan sistem ekonomi berbasis bagi hasil, untuk mendorong pemerataan dan harmoni sosial. Larangan riba bukan hanya aturan religius, tetapi juga panduan moral dan praktis untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dengan memahami dan mengimplementasikan larangan riba, umat Islam tidak hanya memenuhi tuntunan syariah tetapi juga berkontribusi dalam membangun tatanan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Keberadaan sistem perbankan syariah yang bebas bunga menjadi bukti bahwa ajaran ini dapat diterapkan sebagai solusi atas tantangan ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Baghawi. *Ma'alim at-Tanzil*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2006.

Al-Jassas, Abu Bakr Ahmad ibn Ali. *Ahkam Al-Qur'an*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. Beirut, 1994.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 2003.

———. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 2003.

Chapra, M. U. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic

³¹ Khan, M. A., & Siddiqui, *Riba and Its Impact on Society: A Qur'anic Perspective*.

Foundation, 2000.

Hasan, Z. "Riba and Economic Justice in the Qur'an." *Islamic Economics Journal* 45, no. 3 (2020): 12–29.

Ibn Katsir, Ismail ibn Umar. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Riyadh: Dar as-Salam, 1999.

Ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad. *Al-Mughni*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadithah, 1968.

Ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad. *Al-Mughni*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadithah, 1968.

Khan, M. A., & Siddiqui, S. *Riba and Its Impact on Society: A Qur'anic Perspective*. Karachi: Darul Ifta, 2017.

Khan, M. A. "Riba in Islamic Jurisprudence: The Role of Interest in Islamic Banking." *Islamic Studies Review*, 2022.

Maqsud, A. "The Historical Context of Riba in Pre-Islamic Arabia." *Journal of Islamic Finance* 7, no. 2 (2015): 45–60.

Rahman, F. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 2019.

———. "Riba and Interest: Definitions and Implications in Islamic Economic Thought." *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2021.

Setyawati, R. R. *Riba Dalam Pandangan Islam*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2019.